



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Selayar 29 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di BTN Pesona Selayar Regency Blok D No. 5, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir, Selayar 16 Mei 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (SDI 2), tempat kediaman di Jalan Pahlawan Lorong 3, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ADVOKAT Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum “Andi Bahtiat Effendy, S.H., yang beralamat di Jalan Ade Irma Suryani, No. 17 Kelurahan Benteng Utara, kecamatan Benteng, Kabupaten kepulauan Selayar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar, No. : 27/SK/VIII/2021/PA.Sly., tanggal 02 Agustus 2021, sebagai **Termohon / Kuasa Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan surat permohonannya tanggal 15 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Sly. tanggal 15 Juli 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Rabu, 13 Juli 194 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 215/VI/2021, tertanggal 22 Juni 2021;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami istri kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun lamanya dan tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pahlawan Lorong 3, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. ANAK PERTAMA, perempuan, umur 26 tahun;
  - b. ANAK KEDUA, laki-laki, umur 26 tahun;
  - c. ANAK KETIGA, laki-laki;
  - d. ANAK KEEMPAT, laki-laki;
  - e. ANAK KELIMA, laki-laki;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan:
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
  - b. Termohon memiliki sifat temperamental;
  - c. Termohon sering menuduh Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain;
4. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada akhir bulan Oktober tahun 2020. Pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah keluarga di BTN Pesona Selayar Regency Blok D No. 5, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar karena sudah tidak

Hlm. 2 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan dengan sikap Termohon;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 9 (sembilan) bulan berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
6. Bahwa berdasarkan kenyataan- kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa selaku pegawai negeri sipil, Pemohon telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang yaitu Bupati Kepulauan Selayar Nomor 800/06/VII/2021/BKPSDM tertanggal 13 Juli 2021 (*quo vide* surat izin perceraian terlampir);

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maha Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar;
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon / Kuasa Termohon datang menghadap ke muka sidang dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Hlm. 3 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bupati Kepulauan Selayar Nomor 800/06/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021, oleh karenanya Pemohon telah memenuhi maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Rini Fahriyani Ilham, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Juli 2021 yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor 113/Pdt.G/2021/PA.Sly. tanggal 26 Juli 2021, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang hakim tunggal oleh Hakim Adam Malik, S.H.I.;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada ADVOKAT Advokat yang berkantor di ADVOKAT & PENASEHAT HUKUM PENGACARA alamat di Ade Irma Suryani No. 17 Kelurahan Benteng Utara Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2021 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 27/SK/VIII/2021/PA.Sly. tanggal 2 Agustus 2021;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sekaligus rekonvensi secara tertulis tanggal 5 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. bahwa Termohon menyatakan bersedia untuk mengakhiri perkawinan dengan Pemohon serta tidak keberatan dijatuhkan talak kepada Pemohon dengan Syarat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi

Hlm. 4 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam serta dalil-dalil Pemohon dapat dibuktikan dalam persidangan a quo;

## Dalam Rekonvensi

1. bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara syariat Islam dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng sebagaimana Akta Nikah Nomor 215/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021;
2. bahwa dalam perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu:
  - a. ANAK PERTAMA, perempuan, status menikah tanggal 18 Oktober 2020;
  - b. ANAK KEDUA, lahir tgl. 6 Februari 1995, laki-laki, status mahasiswa kuliah S2 di Makassar, belum bekerja dan belum menikah;
  - c. ANAK KETIGA, lahir tgl. 6 Januari 1999, laki-laki, status selesai kuliah (wisuda Juni 2021), belum bekerja dan belum menikah;
  - d. ANAK KEEMPAT, lahir tgl. 19 April 2002, laki-laki, status mahasiswa kuliah semester III di Makassar, belum bekerja dan belum menikah;
  - e. ANAK KELIMA, lahir tgl. 13 September 2005, laki-laki, status pelajar kelas XI SMAN Benteng Selayar, belum bekerja dan belum menikah;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2020, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah/bapak tidak pernah memberikan biaya pemeliharaan kepada 5 (lima) orang anak yaitu kepada ANAK PERTAMA sejak bulan Mei 2020 hingga tanggal 18 Oktober 2020 (sebelum ANAK PERTAMA menikah) dan kepada ANAK KEDUA, ANAK KETIGA, dan ANAK KEEMPAT yang masih status mahasiswa dan kuliah di Makassar maupun kepada ANAK KELIMA yang berstatus pelajar di SMAN Benteng Selayar masing-masing sejak bulan Mei 2020 hingga Agustus 2021;
4. Bahwa adapun biaya pemeliharaan 4 (empat) orang anak tersebut diatas yang dikeluarkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak bulan Mei 2020 hingga Agustus 2021, yaitu :
  - a. Pembayaran sewa rumah kost untuk 3 (tiga) orang anak pada tahun 2020 dan 2021 sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Hlm. 5 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya makan, minum, pakaian dan kebutuhan kuliah di Makassar per bulan untuk 3 (tiga) orang anak sebesar ±Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga sejak bulan Mei 2020 sampai Agustus 2021 sebanyak 16 (enam belas) bulan dikali ±Rp. 7.500.000,- sehingga berjumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- c. SPP per semester untuk anak :
- Pada Universitas Negeri Makassar Program S2, ANAK KEDUA membayar SPP Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per semester sehingga untuk pembayaran selama (tiga) semester pada tahun 2020 dan 2021 (semester ganjil dan genap) sebesar Rp. 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Pada Universitas Muhammadiyah Makassar Program S1 Taufiq Hidayat Aris bin Drs. Muhammad Aris membayar SPP sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per semester sehingga untuk pembayaran selama 3 (tiga) semester pada tahun 2020 dan 2021 (semester ganjil dan genap) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Pada Universitas Muslim Indonesia Makassar Program S1 ANAK KEEMPAT membayar SPP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per semester sehingga untuk pembayaran selama 3 (tiga) semester pada tahun 2020 dan 2021 (semester ganjil dan genap) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa adapun biaya pemeliharaan terhadap ANAK KELIMA di Kepulauan Selayar adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai bulan Agustus 2021 adalah 16 bulan dikali Rp. 300.000,- = Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan biaya pemeliharaan anak ANAK PERTAMA yang dikeluarkan oleh Termohon terhitung sejak bulan Mei 2020 hingga September 2020 adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dikali 5 (lima) sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa jumlah keseluruhan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh

Hlm. 6 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi secara sendiri terhadap 5 (lima) orang anak sejak bulan Mei 2020 hingga bulan Agustus 2021 tanpa kepedulian dan bantuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 165.050.000,- (seratus enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai orang tua dari 5 (lima) orang anak pada angka 2 tersebut diatas berkewajiban memelihara dan mendidik (vide Pasal 45 ayat UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengganti dan menyerahkan uang kepada Termohon Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari jumlah Rp. 165.050.000,- (seratus enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) tersebut yaitu sebesar Rp. 82.525.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui rekening Nomor : 042-201-000008109-6 pada Bank Sulselbar Cabang Kepulauan Selayar atas nama Bau Amang (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) baik secara tunai;
8. Bahwa disamping itu pula, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut kewajiban Pemohon sebagai orang tua (bapak/ayah) untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada 4 (empat) orang anak selama belum menikah atau belum mandiri terhitung sejak putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap, yaitu kepada :
  - 1) ANAK KEDUA;
  - 2) ANAK KEEMPAT;
  - 3) ANAK KETIGA;
  - 4) Ahmad Yusran bin Drs. Muhammad Aris;Masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan secara tunai melalui rekening Nomor : 042-201-000008109-6 pada Bak Sulselbar Cabang Kepulauan Selayar atas nama Bau Amang (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
9. Bahwa sebagai akibat p[er]ceraian, maka Termohon Konvensi/Penggugat

Hlm. 7 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menuntut kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah Iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap yang dibayar secara tunai melalui rekening Nomor : 042-201-000008109-6 pada Bank Sulselbar Cabang Kepulauan Selayar atas nama Bau Amang (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

Primair :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan kepada anak, yaitu :
  - 2.1. ANAK KEDUA;
  - 2.2. ANAK KEEMPAT;
  - 2.3. Ahmad Yusran bin Drs. Muhammad Aris;
  - 2.4. ANAK KETIGA;hingga masing-masing anak telah menikah atau telah mandiri;
3. Memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengganti dan menyerahkan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 82.525.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tunai kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap melalui Rekening Nomor : 042-201-000008109-6 pada Bank Sulselbar Cabang Kepulauan Selayar atas nama Bau Amang (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
4. Memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan biaya pemeliharaan kepada 4 (empat) orang anak terhitung sejak putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap hingga anak dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menikah atau mandiri, yaitu :

Hlm. 8 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. ANAK KEDUA;
- 4.2. ANAK KEEMPAT;
- 4.3. ANAK KETIGA;
- 4.4. Ahmad Yusran bin Drs. Muhammad Aris;

Masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai melalui rekening Nomor : 042-201-000008109-6 pada Bank Sulselbar Cabang Kepulauan Selayar atas nama Bau Amang (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

5. Memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan secara tunai selama 3 bulan terhitung sejak putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap melalui rekening Nomor : 042-201-000008109-6 pada Bank Sulselbar Cabang Kepulauan Selayar atas nama Bau Amang (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
6. Memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan mentaati keputusan dalam perkara aquo;
7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo.

## Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan **replik** sekaligus **jawaban rekonvensi** secara tertulis tanggal 9 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sesuai dengan pengakuan termohon yang mengakui tidak pernah mendapatkan biaya dari pemohon terhadap ke 5 orang anak-anaknya yakni ANAK PERTAMA sejak bulan Mei 2020 hingga 18 Oktober 2020 (Sebelum Menikah) dan kepada ANAK KEDUA, Taufik Hidayat Arsi bin Drs. Muhammad Aris, dan ANAK KEEMPAT yang berstatus Mahasiswa serta Muhammad Yusran Aris bin Drs. Muhammad Aris yang berstatus pelajar SMAN Benten g Selayar sesuai dengan poin 3 dalam gugatan termohon

Hlm. 9 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak benar, karena pada bulan April pemohon mengajukan pinjaman ke Bank Sulselbar sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan meminjam SK Sdr Muhammad Ramli, S.Pd Sepupuh satu kali pemohon untuk dijaminkan ke Bank (Bukti Peminjaman Terlampir), untuk digunakan sebagai biaya kuliah pemohon di Program Pasca Sarjana STIE NOBEL Makassar dan memberikan sebanyak 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Termohon sebagai bukti kepedulian pemohon kepada keluarga termasuk anak-anak pemohon, akan tetapi anak-anak pemohon tidak memposisikan diri sebagai anak, bahkan menelpon pemohon dan mengata-ngatai dengan perkataan yang tidak sepatasnya (Mengatai pemohon sebagai Anjing) sehingga pemohon menghentikan biaya kepada anak-anak pemohon, bahkan ada mengatakan bahwa bapaknya sudah meninggal dunia. Buat apa memberikan biaya kepada orang yang tidak menghargai dan menganggap kita sudah tidak ada lagi. Apalagi pada saat meminjam uang di Bank sudah ada kesepakatan antara pemohon dan termohon karena gaji pemohon sudah nihil, maka segala kebutuhan keluarga dan anak-anak menjadi tanggung jawab termohon dan pemohon focus pada pembayaran cicilan utang pemohon dan perlu diketahui bahwa pemohon dan anak-anak ditanggung dalam daftar gaji pemohon;

2. Bahwa biaya pemeliharaan 4 (empat) anak pemohon yang mengaku dikeluarkan oleh termohon mulai dari biaya kost sebanyak 8.000.000 (delapan juta rupiah) sebagaimana Gugatan termohon pada poin 4 bagian a, dan biaya makan-minum, pakaian dan kebutuhan kuliah di Makassar di kalim 7.500.000 perbulan x 16 bulan mulai dari Mei 2020 s/d Agustus 2021 sehingga berjumlah 120.000.000,- (Seratus Dua Pulun Juta Rupiah), sesuai gugtan termohon pada no.4 bagian b.adalah tidak benar karena sejak bulan Maret tahun 2020 sampai sekarang proses pembelajaran tatap muka mulai Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi tidak ada dan hanya dilakukan dengan Belajar dari rumah secara Online, dan semua Mahasiswa dipulangkan untuk menghindari penyebaran Virus Covid.19, sekali lgi mulai Maret 2020 sampai sekarang tidak ada perkuliahan secara tatap muka dan

Hlm. 10 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dilakukan secara online dari rumah. Selanjutnya gugatan termohon pada poin c. Mengenai uang kuliah dari anak-anak pemohon yang diklaim oleh termohon sudah termasuk dari uang Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang diberikan oleh pemohon kepada termohon;

3. Bahwa sesuai dengan pengakuan termohon yang mengeluarkan uang sebagai biaya pemeliharaan terhadap ke 5 anak pemohon sebanyak Rp. 165.000.000,- (Seratus enam puluh lima Juta Rupiah) sangat tidak Rasional dan tidak berdasar sesuai dengan jawaban pemohon sebagaimana poin 1 dan 2 diatas, sehingga pemohon tidak merasa dan tidak perlu membayar  $\frac{1}{2}$  dari Jumlah diatas yakni Rp. 85.525.000,- (Depalan puluh lima juta Lima Ratus Dua puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa permintaan termohon untuk memberikan biaya kepada ke 4 anak pemohon sebesar Rp. 1.250.000,- (satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribuan Rupiah) perorang dengan total Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) selama belum menikah atau mandiri sejak perkara aquo berkekuatan hukum tetap juga merupakan sesuatu hal yang tidak Rasional karena pendapatan atau gaji pemohon saat ini nihil karena pemohon meminjam uang di Bank Sulselbar mulai dari pembangunan rumah yang ditempati oleh termohon, bahkan sampai meminjam SK sdr Muhammad Ramli, S.Pd yang merupakan sepupuh pemohon sebagaimana poin 1 diatas dan akan membayar cicilan ke bank Sulselbar sampai tahun 2026 serta Pinjaman lain yang pemohon lakukan pada saat mengikuti Diklatpim III karena membutuhkan biaya Diklat (Bukti Peminjaman Terlampir). Oleh karena itu pemohon menyanggupi untuk saat ini hanya Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima puluh ribu rupiah) perorang atau Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk ke 4 orang anak pemohon dan disetorkan ke No.Rek : 042-201-000008109-6 pada bank Sulselbar an. Bau Amang (termohon) sampai semua cicilan utang pemohon lunas tahun 2026 dan pemohon sanggup memberikan biaya-biaya lainnya kepada anak-anak pemohon sesuai dengan kesanggupan keuangan pemohon yang tidak bisa ditentukan besarnya karena sesuai dengan pendapatan pemohon yang tidak tetap di luar gaji pemohon, apalagi selama ini pemohon dan anak-anak pemohon

Hlm. 11 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanggung oleh termohon dalam daftar gaji;

5. Bahwa tuntutan termohon mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), karena besarnya cicilan utang yang akan dilunasi oleh pemohon, maka pemohon menyanggapi akan membayar nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan selama tiga bulab sejak aquo berkekuatan hukum tetap dan akan dibayar secara tunai Rekening No. 042-201-000008109-6 pada bank Sulselbar Cabang Kepulauan Selayar a.n. Bau Amang (Termohon);

Bahwa atas replik sekaligus jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon menyatakan **tidak megajukan duplik** tetapi memberikan **replik rekonvensi** secara tertulis tanggal 12 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terlebih dahulu Penggugat Rekonvensi menyatakan menolak dalil-dalil tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tertanggal 9 Agustus 2021 terkecuali yang telah diakui secara tegas dan terinci serta tidak merugikan kepentingan hokum penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 1 yang menyatakan telah memberikan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari hasil pinjaman kredit di Bank sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah merupakan dalil yang sangat keliru atau sengaja dilupakan bahwa uang tersebut tidak sesempun Penggugat Rekonvensi atau anak-anak dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi yang menikmatinya;  
Bahwa betul setelah uang kredit sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) cair di Bank, Tergugat Rekonvensi memberikan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, dimana uang Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut Penggugat Rekonvensi masukkan ke rekening anak atas nama ANAK KEDUA sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiha) setiap hari JUm'at per minggu jika Tergugat Rekonvensi ke Makassar dengan alasan kuliah di STIE NOBEL selalu meminta dan mengambil kembali minta terkadang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terkadang Rp. 9.000.000,- (sembilan

Hlm. 12 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan seteah uang Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tersebut habis, Tergugat Rekonvensi meminta lagi uang yang ada di Rekening Wahyudi Saputra Aris bin Drs. Muhamafid Aris sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). karena uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah habis diambil Tergugat Rekonvensi jika tergugat Rekonvensi ke Makassar dan kembali pada hari Senin naik pesawat udara pulang pergi, sehingga pada saat Tergugat Rekonvensi ke Makassar lagi dengan alasan kuliah, Tergugat Rekonvensi meminta emas 23 karat berat 20 gram milik anak ANAK PERTAMA dan kalung rantai emas 23 karat berat 10 gram dan cincin emas 23 karat berat 2 gram untuk digadai melalui ponakan Tergugat Rekonvensi atas nama Asrul dan sampai saat ini belum dikembalikan;

Sekitar awal tahun 2020 ketika Penggugat Rekonvensi maupun anak-anak yaitu ANAK PERTAMA dan Ahmad Yani Aris bin Drs. Muhammad Aris selalu mendengar Tergugat Rekonvensi di dalam kamar tidurnya menelpojn seseorang dengan perkataan yang mesra dan merayu sehaingga mulailah Penggugat Rekonvensi menaruh curiga bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan. Setelah penggugat Rekonvensi mencari tahu kebenarannya, maka salah seorang teman dekat Tergugat Rekonvensi memberikan nama aku Facebook dan nomor Handphone dari seorang teman perempuan teman perselingkuhan Tergugat Rekonvensi yang mempergunakan nama akun "JENK SRI". setelah ANAK PERTAMA menelpon perempuan tersebut ternyata mengakui adanya hubungan kekasih dengan Tergugat Rekonvensi dan menurut penyampaian perempuan tersebut, bahwa pengakuan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai anak dan masih status bujang (belum menikah). setelah perselingkuhan Tergugat Rekonvensi dengan pemilik akun facebook "JENK SRI" ketahuan, kemudian akun "JENK SRI" diganti dengan akun "ANDI TASYA".

Bahwa atas peristiwa tersebut, rumah tangga Penggugat Rekonvensi mulai terganggu dan terkadang terjadi pertengkaran dengan Tergugat Rekonvensi.

Hlm. 13 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di bulan Februari 2020 pada hari Jumat ketika Tergugat Rekonvensi berangkat ke Makassar dengan alasan kuliah, Penggugat Rekonvensi memperoleh informasi bahwa seorang perempuan yang menjadi sumber pertengkaran selama ini di dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi ternyata ada di daratan Kepulauan Selayar dan menginap di Villa Sunari dan bersamaan dengan Tergugat Rekonvensi ke Makassar naik kapal fery.

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengetahui perempuan tersebut menginap di Villa Sunari berdasarkan informasi yang melihat Tergugat Rekonvensi yang melihat Tergugat Rekonvensi bersama dengan perempuan tersebut berada di Villa Sunari serta informasi dari yang melihat Tergugat Rekonvensi bersama dengan perempuan tersebut di kapal fery. Setelah dicocokkan wajah perempuan teman perselingkuhan Tergugat Rekonvensi tersebut dengan perempuan yang menginap di Villa Sunari serta yang bersama Tergugat Rekonvensi di kapal Very ternyata adalah orang yang sama dengan wajah yang ada pada foto yang didapatkan sebelumnya oleh Penggugat Rekonvensi melalui akun facebook "JENK SRI";

Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi bersama anak-anak Penggugat Rekonvensi mengetahui perselingkuhan Tergugat Rekonvensi, mulailah suasana rumah tangga Penggugat Rekonvensi semakin tidak harmonis dan pada bulan April 2020 Tergugat Rekonvensi walaupun masih tinggal serumah dengan Penggugat Rekonvensi tetapi sudah tidak berkomunikasi (tidak mengajak bicara) baik kepada Penggugat Rekonvensi maupun kepada anak-anaknya;

Bahwa dalam situasi rumah tangga Penggugat Rekonvensi semakin tidak harmonis Tergugat Rekonvensi tetap bersikeras ke Makassar setiap hari Jum'at meskipun situasi Pandemi Covid 19 melanda Makassar semakin meningkat dan penerapan PSBB diperketat. Bahkan ketika diadakan pesta acara tunangan anak ANAK PERTAMA, Tergugat Rekonvensi bersikeras ke Makassar dengan alasan kuliah sehingga anak ANAK PERTAMA menangis sambil memelas di hadapan Tergugat Rekonvensi agar menghadiri pesat pertunangannya, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak peduli dan tetap berangkat ke Makassar dengan alasan kuliah;

Hlm. 14 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejauh sebelum acara pesta tunangan anak ANAK PERTAMA yaitu sejak Tergugat Rekonvensi ketahuan perselingkuhan keadaan rumah tangga Penggugat Rekonvensi semakin sangat mencekam karena Tergugat Rekonvensi selalu marah-marah sambil membanting perabot rumah tangga sambil mengucapkan perkataan “ASU” atau ANA’-ANA’ ASU (Bahasa Selayar artinya ANJING, atau ANAK-ANAK ANJING).

Bahwa Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa karena anak-anaknya tidak memposisikan diri sebagai anak dan menga-ngatai dengan perkataan yang tidak pantas (mengatai Pemohon sebagai Anjing) adalah tidak benar adanya, bahkan justru sebaliknya Tergugat Rekonvensi yang sering mengucapkan perkataan “ASU” atau ANA’-ANA’ ASU ketika marah-marah akibat perselingkuhannya yang sudah diketahui oleh Penggugat Rekonvensi amupun oleh 5 (lima) orang anak Penggugat Rekonvensi;

Bahwa disamping itu pula, dalil Tergugat Rekonvensi sehingga dijadikan dasar menghentikan biaya kepada anak-anaknya adalah tidak jelas siapa dari ke 5 (lima) orang anak Tergugat Rekonvensi yang mengeluarkan perkataan “anjing”?, apakah ke 5 (lima) orang anaknya secara bersamaan mengucapkan perkataan “anjing” pada saat menelpon? Atau secara bergantian menelpon Tergugat Rekonvensi dengan mengucapkan perkataan “anjing”?.

Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut diatas adalah sekedar mencari pembenaran dari penghentian pembiayaan oleh Tergugat Rekonvensi kepada ke 5 (lima) orang anaknya tersebut, sebagai akibat pengeluaran biaya yang sangat besar oleh Tergugat Rekonvensio setelah berkenalan dengan perempuan pemilik akun “JENK SRI” yang setiap hari Jumat ke Makassar dengan alasan kuliah membawa uang antara Rp. 9.000.000,- hingga Rp. 10.000.000,- setiap kali ke Makassar;

Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi tentang adanya pembayaran kredit atas pinjaman sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan pembayaran kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah tidak menghapuskan kewajiban Terguat Rekonvensi untuk memberikan pemeliharaan anak sebagaimana maksud dan ketentuan

Hlm. 15 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 45 UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa apabila dilihat besaran pengeluaran uang oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sejak pengambilan kredit pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) kemudian antara bulan September tahun 2020 hingga Februari Tahun 2020 mengambil pinjaman kredit lagi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menggadaikan 32 gram emas serta terakhir pada tanggal 5 Januari 2021 meminjam lagi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga keseluruhan sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ditambah pinjaman gadai emas maka dapat dipastikan besaran uang yang dihabur-hamburkan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi melebihi dari Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan alasan untuk perkuliahan di STIE NOBEL adalah merupakan pengeluaran yang sangat luar biasa dan sudah tidak wajar jika dalam tenggang waktu bulan Agustus 2019 hingga bulan Mei 2021 Tergugat Rekonvensi telah mengabdikan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) lebih hanya untuk keperluan transportasi dan biaya perkuliahan di STIE NOBEL;

Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai orang yang berpendidikan dan sebagai birokrasi serta sebagai kepala rumah tangga tentulah secara matang telah menghitung dan mempertimbangkan segala biaya yang akan dikeluarkan untuk membiayai pemeliharaan dan biaya pendidikan 4 (empat) orang anak serta biaya pendidikan Program S.2 dari Tergugat Rekonvensi di STIE NOBEL sehingga bersedia mengambil uang kredit sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan bahwa Penggugat Rekonvensi yang menanggung segala kebutuhan rumah tangga dan untuk kebutuhan anak-anak sedangkan Tergugat Rekonvensi focus untuk membayar angsuran kredit adalah tidak berdasar dan tidak sesuai fakta dan bahkan merupakan suatu upaya untuk melepaskan tanggung jawabnya kepada pemeliharaan anak-anaknya. Bagaimana mungkin terjadi kesepakatan tersebut, sedangkan Penggugat Rekonvensi sendiri

*Hlm. 16 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai utang kredit di Bank sejak bulan Juli 2016 sampai dengan Juli 2024 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran per bulan Rp. 2.437.926,00 (dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi sejak bulan Mei 2020 yang tidak memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan kepada anak-anaknya sehingga Penggugat Rekonvensi sebagai orang tua yang ingin melihat pendidikan anak berhasil, maka dalam terpaksa Penggugat Rekonvensi meminjam uang kredit di Koperasi SIMPAN PINJAM BERKAH BULUKUMBA Cabang Selayar sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) serta pinjaman kepada Andi Rosdiana Langke sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana pinjaman kredit tersebut untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan 4 (empat) orang anak baik yang kuliah di Makassar maupun yang masih berstatus siswa di Kepulauan Selayar;

Bahwa suatu kekeliruan yang sangat besar dari Tergugat Rekonvensi yang berpendapat bahwa karena anak-anak dan Tergugat Rekonvensi menjadi tanggungan Penggugat Rekonvensi dalam daftar gaji milik Penggugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi tidak ada beban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk pembiayaan anak-anak. Dalam daftar gaji Penggugat Rekonvensi adalah sebagai penanggung atas anak-anak dan penanggung kepada Tergugat Rekonvensi disebabkan karena golongan kepangkatan lebih tinggi Penggugat Rekonvensi daripada golongan kepangkatan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa kedudukan Tergugat Rekonvensi sebagai suami istri dalam rumah tangga adalah sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk pemeliharaan dan pendidikan. Tanggung jawab dan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap pemeliharaan anak-anaknya telah jelas diamanahkan oleh Pasal 45 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 2 adalah sangat keliru karena walaupun tidak terdapat perkuliahan secara tatap muka sejak

Hlm. 17 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2020 tetapi 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK KEDUA, ANAK KETIGA, ANAK KEEMPAT telah dinkontrakkan rumah tinggal jauh sebelum wabah covid 19 dan hingga saat ini diperpanjang dan dibayar pertahun sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 3(tiga) orang anak dalam satu rumah serta aktivitas ketiga anak tersebut pada umumnya tetap berada di Makassar mengikuti proses perkuliahan secara Daring (on line);

Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi yang mengatakan uang kuliah untuk 3(tiga) anak di Makassar sudah diberikan termasuk dari pemerian uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi adalah merupakan dalil yang tidak sesuai fakta karena uangn Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut diambil kembali oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diraikan pada angka 1 diatas;

Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tidak ada perkuliahan secara tatap muka di Makassar sejak pandemi Covid 19, tetapi justeru Tergugat Rekonvensi yang setiap hari Jumat ke Makassar dimasa Pandemi Covid 19 dengan alasan mengikuti kuliah di STIE NOBEL adalah bertolak belakang dengan dalil Tergugat Rekonvensi dan bahkan memperlihatkan adanya kebohongan dari alasa Tergugat Rekonvensi setiap ke Makassar dengan membawa uang yang cukup banyak antara Rp 9.000.000,- hingga Rp. 10.000.000,- setiap pemberangkatan;

4. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada jawaban angka 2 yang menyatakan pengeluaran biaya pemeliharaan 5 (lima) orang ana dan biaya pendidikan 4 (empat) orang anak adalah tidak rasional adalah merupakan pendapat yang sangat keliru;

Bahwa apabila diperhatikan biaya pemeliharaan anak per orang dan perbulan yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi, kemudian dibebankan 1/2 (seperdua) kepada Tergugat Rekonvensi adalah sudah sangat kecil jika dibanding dengan besaran biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi.

Mungkinah Tergugat Rekonvensi tidak sadar bahwa dalam gugatn Rekonvensi ini tidak terdapat tuntutan tentang biaya pesta pernikahan anak ANAK PERTAMA apad bulan Oktober 2020, dimana segala biaya

Hlm. 18 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan tidak sesen pun adanya bantuan uang Tergugat Rekonvensi ataukah Tergugat Rekonvensi tidak sadar bahwa justeru Tergugat Rekonvensi yang telah mengeluarkan biaya dengan alasan kuliah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) lebih hanya dalam kurung waktu antara bulan Agustus 2019 hingga Mei 2021 dengan rata-rata per bulan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) lebih. Suatu pengeluaran yang tidak rasional untuk biaya perkuliahan seorang diri dari Tergugat Rekonvensi dibandingkan biaya perkuliahan dan pendidikan 4 (empat) orang anak dari Penggugat Rekonvensi;

Oleh karena itu adalah naif Tergugat Rekonvensi yang tidak merasa perlu untuk memenuhi kewajibannya sebagai orang tua yang diamanahkan oleh pasal 45 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Bahwa dalil Termohon Rekonvensi dalam jawabannya pada angka 4 tersebut adalah sangat tidak manusiawi dan tidak menggambarkan sikap kepedulian seorang ayah. Bagaimana mungkin biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang sementara 3 (tiga) orang anak berstatus mahasiswa dan seorang pelajar hanya memerlukan biaya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan biaya kepada 4 (empat) orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa jika dibandingkan UMK Kepulauan Selayar tahun 2021 sebesar  $\pm$  Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan / per orang. Maka kesediaan Tergugat Rekonvensi untuk memberi biaya pemeliharaan 4 (empat) orang anak adalah tidak rasional dan bahkan gambaran berkurangnya tanggung jawabnya kepada anak-anaknya setelah adanya perselingkuhan dari Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa demikian pula terhadap tuntutan masa iddah Penggugat Rekonvensi adalah sudah sangat renah dan sifatnya hanya selama 3 (tiga) bulan, dengan pertimbangan bagi Penggugat Rekonvensi masih ada kewajiban dari Tergugat Rekonvensi terhadap biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak yang dibebankan, sehingga dengan nilai tuntutan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan adalah sudah sangat kecil;

Hlm. 19 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perlu diketahui adanya tuntutan rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi tentang biaya pemeliharaan anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsvensi adalah bukan untuk keperluan pribadi Penggugat Rekonsvensi melainkan adanya gambaran bahwa Tergugat Rekonsvensi memiliki rasa tanggung jawab sebagai orang tua untuk masa depan anak-anak yang diharapkan hanya melalui pendidikan 4 (empat) orang anak laki-laki dapat membawa perubahan dan memperoleh pekerjaan yang layak agar dapat mandiri guna memenuhi kebutuhannya sebagai seorang laki-laki yang kelak suatu saat akan berumah tangga.

Penggugat Rekonsvensi mengutamakan pendidikan formal anak-anak karena hanya pendidikan yang tinggi, diharapkan anak-anak dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan hidupnya kelak.

Berdasarkan uraian Duplik Penggugat Rekonsvensi tersebut diatas, maka Penggugat Rekonsvensi tetap dan berketetapan sesuai tuntutan Rekonsvensi dan oleh karena itu mohon kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk mengabulkan seluruh tuntutan Rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

### A. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 215/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Ampara Gaji Pemohon, bulan Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- Asli Surat Keterangan Gaji, Nomor : 900/67/VIII/2021/Keu. Tanggal 23 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- Fotokopi Surat Keterangan Tambahan Penghasilan Pegawai, Kantor Camat

Hlm. 20 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontosikuyu, bulan Juni 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

- Asli Surat Keterangan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai, Nomor : 900/67/VIII/2021/Keu., tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
- Fotokopi Surat Keterangan Peminjaman telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
- Fotokopi Surat Keterangan Peminjaman telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
- Fotokopi daftar transaksi dari Bank Sulselbar (bukti kredit Pemohon) telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

## B. Bukti Saksi

1. SAKSI PERTAMA, tempat tanggal lahir, Pamatata 23 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (sopir), tempat kediaman di Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak tahun 2020 tidak lagi karena timbulnya perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Karen Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan seorang wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui tuduhan perselingkuhan tersebut berdasarkan informasi keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon menaburi merica di bedak milik Pemohon sehingga wajah Pemohon mengalami bengkak kemerahan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang;

Hlm. 21 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI KEDUA, tempat tanggal lahir, Selayar 16 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Bontoala, Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak tahun 2020 tidak lagi karena timbulnya perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Karen Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan seorang wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui tuduhan perselingkuhan tersebut berdasarkan informasi dari sms Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Termohon memberikan informasi keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis lagi, Termohon ingin menceraikan Pemohon dan meminta kepada saksi untuk menyampaikan maksud Termohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon menaburi merica di bedak milik Pemohon sehingga wajah Pemohon mengalami bengkak kemerahan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan membenarkan keterangan saksi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya serta rekonsensi, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi daftar transaksi rekening dari PT. Bank Sulselbar tanggal proses 25 Februari 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);

Hlm. 22 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Bukti penerimaan kas dari Koperasi Simpan Pinjam Berkat Bulukumba Cabang Selayar tertanggal 16 Maret 2021, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);
3. Fotokopi kwitansi pinjaman uang dari Andi Rosdiana Langke tertanggal 10 Juli 2020, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3);
4. Fotokopi setoran tunai ke Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia tertanggal 13 Agustus 2021, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4);
5. Fotokopi pembayaran biaya pada Universitas Muhammadiyah Makassar tertanggal 22 agustus 2020 dan tertanggal 13 Februari 2019, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5);
6. Fotokopi bukti pembayaran SPP program pascasarjana di Universitas Negeri Makassar tertanggal 22 Juli 2021, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6);
7. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya perlengkapan siswa/siswi baru 2020 dari SMAN 1 Selayar atas nama Bendahara Abdul Salam, S.Pd, M.Si bulan Juni 2020, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7);
8. Fotokopi kutipan rincian pembayaran gaji atas nama Bau Amang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 900/056/II/2021/DISDIKBUD tanggal 24 Februari 2021, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8.);

### B. Bukti Saksi

Hlm. 23 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Batangmata Sapo 30 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (hasil laut), tempat kediaman di Dusun Tile-Tile Selatan, Desa Patikarya, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai sepupu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang paling tua telah menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Agustus 2020 yang disebabkan Pemohon dituduh berselingkuh dengan perempuan lain bernama Jeng Sri;
  - Bahwa saksi pernah melihat perempuan tersebut namun saksi tidak dapat memastikan bahwa Jeng Sri itu adalah selingkuhan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui dalam perselisihan dan pertengkaran tidak ada kekerasan yang terjadi diantara keduanya;
  - Bahwa saksi mengetahui Termohon telah menaburi merica ke dalam bedak Pemohon sehingga menyebabkan wajah Pemohon bengkak memerah;
  - Bahwa saksi mengetahui Termohon adalah seorang isteri yang baik dalam melayani Pemohon terutama disetiap menyediakan makanan setelah Pemohon pulang bekerja;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 24 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Benteng 27 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. S. Parman, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai sepupu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang paling tua telah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Agustus 2020 yang disebabkan Pemohon dituduh berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perselisihan dan pertengkaran tidak ada kekerasan yang terjadi diantara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah menaburi merica ke dalam bedak Pemohon sehingga menyebabkan wajah Pemohon bengkak memerah;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon adalah seorang isteri yang baik dalam melayani Pemohon terutama disetiap menyediakan makanan setelah Pemohon pulang bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama perpisahan tersebut Termohon sering meminjam uang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi ke dukun dengan tujuan agar rumah tangganya dapat rukun dan harmonis lagi, bukan untuk mencelakai Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 25 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Bahwa Termohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan membenarkan keterangan saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan **kesimpulan** secara tertulis pada tanggal 30 Agustus 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan keberatas atas jumlah tuntutan rekonsensi dari Termohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan **kesimpulan** secara tertulis pada tanggal 30 Agustus 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan rela diceraikan oleh Pemohon dengan tuntutan sebagaimana dalam rekonsensi Termohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon, Termohon berdomisili di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tanggal 15 Juli 2021, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selayar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

*Hlm. 26 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana bukti P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 215/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, maka Hakim menyatakan bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bupati Kepulauan Selayar Nomor 800/06/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021, oleh karenanya Pemohon telah memenuhi maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Termohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dari Organisasi PERADI dan fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan untuk bertindak mewakili Pemohon dan beracara di muka sidang, hal mana sesuai dengan Pasal 144 RBg. *jo.*

Hlm. 27 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memuat secara jelas dan spesifik untuk berperan di Pengadilan Agama Selayar, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara kemudian diberi materai dan dibubuhi tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun, maka Surat Kuasa Khusus Pemohon sah dan memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Materai;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rini Fahriyani Ilham, S.H.I. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Juli 2021 menyatakan mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* mengenai permohonan perceraian, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Sejak Maret 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan antara lain:
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
  - b. Termohon memiliki sifat tempramental;
  - c. Termohon sering menuduh Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain;

Hlm. 28 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada Oktober 2020, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Hakim mengkategorikannya sebagai pengakuan yang bulat dan murni. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1927 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg pengakuan Termohon mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslinssende*);

Menimbang, kepada Pemohon tetap dibebani bukti untuk seluruh dalil permohonannya sesuai Pasal 313 R.Bg jo. Pasal 1924 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, harus dapat dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan bukti-bukti dan menghadirkan saksi di persidangan. Hal ini sesuai dengan asas imparsialitas pada pembuktian di persidangan dan sabda Nabi

Hlm. 29 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad SAW dalam kitab *Bulughul Maram* nomor hadis 1289 yang berbunyi sebagai berikut:

إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي.

Artinya: "Jika ada dua orang memintamu untuk memutuskan sebuah kasus maka jangan kamu beri keputusan kepada pihak pertama hingga kamu mendengar perkataan dari pihak kedua, dengan demikian kamu akan mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis didepan persidangan sebagaimana Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dimaksudkan untuk membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan memiliki legal standing sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti (P.2 s/d P.5) surat berupa asli dan fotokopi, dimaksudkan untuk membuktikan pendapatan Pemohon sebagai ASN yang memiliki gaji setiap bulannya untuk dijadikan tolak ukur kemampuan finansial Pemohon dalam menentukan / mempertimbangkan kewajiban Pemohon sebagai seorang suami yang ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti (P.6 s/d P.8) surat berupa fotokopi, dimaksudkan untuk membuktikan peminjaman Pemohon sebagai pertimbangan finansial Pemohon dalam menentukan suatu kewajiban menurut kemampuan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon (bukti P.1 – P.8), Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg., telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea

Hlm. 30 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai sebagai bukti (*conditio sine qua non*). Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sesuai Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon agar didengar keterangannya untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon memiliki sifat temperamental, Termohon sering menuduh Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain, sehingga keduanya telah berpisah rumah kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *jo*. Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar

Hlm. 31 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata jo. Pasal 307, 308, dan 309 RBg. jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam, sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat T.1 s/d T.8, serta 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dimaksudkan untuk membuktikan pinjaman kredit sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama nasabah Bau Amang periode 20 Juli 2016 s/d 20 Juli 2024 pada PT. Bank Sulselbar Cabang Selayar;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dimaksudkan untuk membuktikan penyetoran biaya administrasi pinjaman kredit sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Koperasi Simpan Pinjam Berkat Bulukuba Cabang Selayar tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dimaksudkan untuk membuktikan pinjaman uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Andi Rosdiana Langke tanggal 10 Juli 2020;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dimaksudkan untuk membuktikan pembayaran uang kuliah an. Muhammad Yusri Aris sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada Yayasan Wakaf UMI tanggal 13 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti T.5 dimaksudkan untuk membuktikan pembayaran SPP kuliah an. Taufik Hidayat Aris sebesar Rp3.101.500,00 (tiga juta seratus satu ribu lima ratus rupiah) dan sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada UMI tanggal 13 Februari 2019 dan 22 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa bukti T.6 dimaksudkan untuk membuktikan pembayaran uang kuliah an. Wahyudi Saputra Aris sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada UNM tanggal 22 Juli 2021;

Hlm. 32 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.7 dimaksudkan untuk membuktikan pembayaran uang sekolah an. Ahmad Yusran Aris Aris sebesar Rp365.000.,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) pada SMAN 1 Selayar bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa bukti T.8 dimaksudkan untuk membuktikan gaji bersih an. Bau Amang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kepulauan Selayar sebesar Rp5.401.000,00 (lima juta empat ratus seribu rupiah) bulan Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan Termohon (bukti T.1, T.2, T.4, T.5, T.6) yang isinya tidak dibantah oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg., telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai sebagai bukti (*conditio sine qua non*). Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan jawaban dan dalil-dalil rekonsensi sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sesuai Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon (T.3, T.7, T.8) dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang membuat mengenai, bermaterai, dan dibenarkan oleh Termohon serta tidak dibantah oleh Pemohon. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut dipandang sebagai bukti permulaan tertulis berdasar Pasal 1890 KUH Perdata yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian lengkap serta dapat diterima sebagai alat bukti sesuai Pasal 1902 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Hlm. 33 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian mengenai alasan-alasan perceraian adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran. Akibat hal tersebut Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama di Selayar, sehingga antara Pemohon dan Termohon kini berpisah tempat tinggal dan tidak bisa dirukunkan lagi. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata *jo.* Pasal 307, 308, dan 309 RBg. *jo.* Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam, sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti Pemohon dan Termohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan sudah dikaruniai 5 orang anak;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak beberapa Maret 2020 sampai sekarang tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, antara Pemohon dan Termohon

*Hlm. 34 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah pisah tempat kediaman selama 9 (sembilan) bulan bahkan keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;

- Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun kembali, tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa adanya keinginan dari Pemohon untuk menceraikan Termohon dan Termohon bersedia terhadap permohonan talak tersebut, gagalnya upaya damai oleh Hakim dan mediasi oleh Mediator, serta dengan memperhatikan bukti-bukti di persidangan, maka berdasarkan Pasal 310 R.Bg jo. Pasal 1922 KUH Perdata hal tersebut disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing karena terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Serta dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Oleh karena itu, fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Hlm. 35 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di mana hubungannya dipandang tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebaliknya justru akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak. Kemudharatan tersebut sebaiknya sedapat mungkin dihindari sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat.*"

Menimbang, bahwa secara filosofis, perceraian adalah upaya terakhir untuk melindungi hak-hak suami, istri, anak maupun pihak lainya dari kemudharatan yang mungkin timbul apabila suatu hubungan perkawinan tetap dipertahankan, yang mana hal tersebut sesuai dengan salah satu *i'tibar* dalam kitab *al-Mughni*, juz X, halaman 323, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

Hlm. 36 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

والعبرة دالة على جواز الطلاق، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضررًا مجردًا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه.

Artinya: *“Ibrah yang menunjukkan kebolehan cerai adalah (dalam hal) hubungan antara suami-istri sudah tidak harmonis, sedangkan mempertahankan perkawinan hanya akan menimbulkan kemafsadatan dan kerugian, baik dalam bentuk pembebanan nafkah dan maskan atas suami, pengekangan istri dengan perlakuan yang tidak baik, dan perselisihan terus menerus yang tidak berguna, maka (dalam hal ini) berlakulah ketentuan untuk memutuskan perkawinan, (yang dilakukan) dalam rangka menghindari kemafsadatan akibat hubungan yang tidak harmonis tersebut.”*

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selayar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan tersendiri pada bagian lain dalam putusan ini;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan

Hlm. 37 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai:

1. Kewajiban Tergugat Rekonvensi atas biaya pemeliharaan kepada anak yang bernama:
  - ANAK KEDUA;
  - ANAK KEEMPAT;
  - Ahmad Yusran bin Drs. Muhammad Aris;
  - ANAK KETIGA;
2. Mengganti dan menyerahkan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp82.525.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Biaya pemeliharaan kepada 4 (empat) orang anak sejak putusan a quo berkekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut menikah atau mandiri yaitu:
  - ANAK KEDUA;
  - ANAK KEEMPAT;
  - Ahmad Yusran bin Drs. Muhammad Aris;
  - ANAK KETIGA;Masing-masing sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Nafkah 'iddah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka segala yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi sepanjang masih mempunyai hubungan erat, maka harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi;

Hlm. 38 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan permintaan tersebut dikarenakan:

1. April 2020 Tergugat Rekonvensi mengajukan pinjaman ke Bank Sulselbar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan meminjam SK Muhammad Ramli sebagai sepupu Tergugat Rekonvensi untuk biaya kuliah Tergugat Rekonvensi kemudian memberikan separuh bagian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Biaya pemeliharaan 4 orang anak selama 16 bulan mulai Mei 2020 s/d Agustus 2021 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tidak sesuai dengan fakta bahwa sejak Maret 2020 sampai sekarang proses pembelajaran dilakukan secara daring selama masa pandemi Covid-19;
3. Biaya pemeliharaan 5 orang anak sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) adalah tidak rasional dan tidak berdasar, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak perlu membayar  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah tersebut;
4. Biaya pemeliharaan 4 orang anak sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorang adalah di luar kemampuan Tergugat Rekonvensi karena pendapatan Tergugat Rekonvensi telah dipotong untuk pembayaran pinjaman pembangunan rumah yang sekarang ditempati Penggugat Rekonvensi serta pinjaman lainnya. Oleh karena itu, kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorang sampai semua cicilan Tergugat Rekonvensi lunas tahun 2016;
5. Tuntutan nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan adalah di luar kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak adalah sama dengan alat bukti pada konvensi, dan oleh karena itu Majelis

Hlm. 39 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim hanya menguraikan hal-hal yang relevan dengan pokok sengketa pada gugatan rekonsvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonsvensi tidak menuntut hak-haknya sebagai akibat perceraian, namun Hakim karena jabatannya secara *ex officio* akan mempertimbangkan agar Pemohon dapat dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Tergugat Rekonsvensi berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 dan 137 K/AG/2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak dan nafkah iddah kepada bekas istri kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil serta antara keduanya belum pernah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (*qabla ad-dukhol*);

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum tetap bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi telah melakukan hubungan suami istri suami istri (*ba'da dukhol*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonsvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonsvensi, kecuali bila Penggugat Rekonsvensi terbukti melakukan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsvensi terbukti pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, maka Penggugat Rekonsvensi dapat dinyatakan tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga Penggugat Rekonsvensi dapat dikatakan tidak nusyuz dan tidak terbukti dijatuhi talak *ba'in*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, diperoleh suatu kaidah bahwa jumlah nilai mut'ah dan nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan rasa keadilan;

Hlm. 40 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum tetap jika selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami istri suami istri (*ba'da dhukul*). Hal tersebut sesuai dengan ibarah dalam kitab *Al Muhadzab* Juz II halaman 176, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, disebutkan:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: *"Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya setelah dikumpul (ba'da dukhul) dengan talak raj'i, maka wajib bagi istri memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa tidak ada indikasi nusyuz dari Penggugat Rekonvensi dan selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi telah ada tamkin sempurna, sebagaimana yang telah didalilkan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi dalam permohonan talaknya. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi mempunyai hak-hak dari bekas suaminya sebagai akibat cerai talak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai ASN dan memiliki potongan cicilan di bank setiap bulannya yang mana hal tersebut diakui oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa nafkah 'iddah sangat berkaitan dengan biaya kehidupan harian, yang mana hal tersebut harus dipertimbangkan sesuai kondisi, baik waktu maupun tempatnya dengan mengacu pada data statistik mengenai standar biaya hidup suatu daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Survey Biaya Hidup;

Menimbang, bahwa agar memenuhi standar kelayakan dalam perkara *a quo*, berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi maka nafkah iddah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan, Tergugat Rekonvensi dianggap patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hlm. 41 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan mut'ah sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;"*

Menimbang, bahwa salah satu makna dari keberadaan ajaran lembaga mut'ah dalam perceraian (cerai talak), mut'ah di satu sisi adalah imbalan dari suami terhadap istri yang telah bersedia digauli secara baik dan, di sisi lain juga merupakan manifestasi dari perintah agama bahwa sebuah perceraian yang ditempuh suami harus dilakukan dengan cara yang baik (*tasrih bi ihsan*);

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, di samping memperhatikan kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Hakim juga perlu mempertimbangkan masa usia perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, di mana Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai ASN dan usia perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah berjalan kurang lebih 27 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta mengingat lamanya masa perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi di mana hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

Artinya: *"Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan menerapkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 huruf a dan b, Pasal 152 dan Pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 42 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Menimbang, bahwa alasan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah anak adalah sebuah kekhawatiran secara wajar mengenai kebutuhan anak yang akan bertambah sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya dan belum memiliki kemandirian secara finansial. Namun demikian Hakim akan mempertimbangkan besarnya sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan anak di usianya yang sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa anak yang bernama:

- ANAK KEEMPAT;
- Ahmad Yusran bin Drs. Muhammad Aris;
- ANAK KETIGA;

tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan juga untuk mewujudkan rasa keadilan dalam perceraian ini, Tergugat Rekonvensi dapat diperintahkan untuk menanggung nafkah anak;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah anak adalah sampai anak berusia 21 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, atau sampai anak tersebut mandiri, sebagaimana sebuah 'ibarah dalam kitab *Subul as-Salam*, juz II, halaman 325, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وذهب جمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليهم إلى أن يبلغ الذكر وتزوج الأنثى

Artinya, "Sementara mayoritas ulama berpendapat, bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu sampai usia baligh atau sampai menikah bagi anak perempuan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2015 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14) yang menyebutkan bahwa besaran nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 %

Hlm. 43 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dikaitkan dengan standar kepatutan, Hakim menetapkan besaran nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, di luar biaya pendidikan dan kesehatan adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan masing-masing anak disertai dengan penambahan 10 % per tahun yang harus dinyatakan sebagai bentuk kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi hingga anak mencapai usia 21 tahun dan mandiri secara finansial di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah anak harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu *in casu* Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana dipahami dari ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pembebanan nafkah anak bisa ditanggung bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi di kemudian hari;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (c) Perma RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran akibat perceraian khususnya nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa tuntutan penggantian biaya pemeliharaan anak sebesar Rp82.525.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak berlaku surut mengingat Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sehingga tuntutan tersebut patut dikesampingkan;

Hlm. 44 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.





Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan tersendiri pada bagian lain dalam putusan ini;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi, berupa:
  - 2.1 Nafkah Iddah untuk 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.2 Mut'ah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Yang diserahkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
  - 2.3 Nafkah Anak yang bernama:
    - ANAK KETIGA, umur 21 tahun;
    - ANAK KEEMPAT, umur 19 tahun;
    - ANAK KELIMA, umur 16 tahun;Masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan ditambah 10 % setiap tahunnya hingga anak-anak tersebut mandiri dan atau telah melangsungkan perkawinan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Hlm. 45 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1443 Hijriyah, oleh Adam Malik, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Selayar, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Idris Tuguis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Tergugat Rekonvensi.

Hakim

Adam Malik, S.H.I.

Panitera Pengganti

Idris Tuguis, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 615.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 715.000,00

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

Hlm. 46 dari 46 Put. No. 113/Pdt.G/2021/PA.Sly.